



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H.

(SK. MEN. KEH. NO. C - 1811. HT. 03.01-Th. 1999 &
SK. KEPALA BPN. NO. 4-XI-2000)

KANTOR :
JL. BARATAJAYA NO. 50 SURABAYA 60284
TELP. : (031) 5045884 - 5054020
FAX. : (031) 5045884
E-mail : bambangherudjuwito@yahoo.co.id

SALINAN

AKTA TANGGAL : 26 Mei 2009.

NOMOR : - 75 -

AKTA PENDIRIAN PT. "TRI MAHADAYA",
berkedudukan di Surabaya.

NOTARIS
HERU DJUWITO, S.H
Surabaya No. 60
(1) 6046884 - 6054090
(031) 6046884
SURABAYA

AKTA PENDIRIAN
PT. "TRI MAHADAYA"

Nomor : 75.

--- Pada hari ini, Selasa, tanggal 26-05-2009 (duapuluh --- enam Mei duaribu sembilan), pukul 18.00 WIB (delapan -- belas Waktu Indonesia Barat), -----

--- Menghadap kepada saya, **HARYO BIMO BRAMANTYO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan - Pengganti dari BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum - Notaris di Surabaya**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya berdasarkan Surat ----- Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota ----- Surabaya tertanggal 02-04-2009 (dua April duaribu ----- sembilan) Nomor : 08/MPDS/Kpts/Ct/IV/2009 dengan --- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya - Notaris kenal dan ---- yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan BAYU UNI APRIYANTO**, lahir di Surabaya pada -- tanggal 27-04-1977 (duapuluh tujuh April seribu ----- sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ----- Surabaya, Raya Manyar Tirtoasrinomor 52 Rukun ----- Tetangga 005 Rukun Warga 004 Kelurahan Menur ----- Pumpungan - Kecamatan Sukolilo, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 12.5621.270477.0002 ; -----
2. **Tuan RIFKY YAZID**, lahir di Malang pada tanggal ----- 20-05-1973 (duapuluh Mei seribu sembilanratus ----- tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ----- pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, -----



Wonokitri Indah A/8 Rukun Tetangga 006 Rukun
Warga 005 Kelurahan Gunungsari – Kecamatan Dukuh
Pakis, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
12.5602.200573.0002 ;

3. **Nyonya WIWIK SURYANINGSIH**, lahir di Sidoarjo pada
tanggal 12-02-1953 (duabelas Pebruari seribu sembilan
ratus limapuluh tiga), Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Ray
Manyar Tirtoasrinomor 52 Rukun Tetangga 005 Rukun
Warga 004 Kelurahan Menur Pumpungan – Kecamatan
Sukolilo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
12.5621.520253.0002 ;

Para penghadap saya – notaris kenal.

Para penghadap – masing-masing bertindak untuk

diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan perseroan
terbatas seperti dimaksud dalam Undang-undang Nomor
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
“**Anggaran Dasar**”) sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama :
“**PT. TRI MAHADAYA**”
(selanjutnya cukup disingkat dengan “**Perseroan**”),
berkedudukan di Surabaya.
2. Perseroan dapat membuka kantor Cabang atau kantor

Perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2. -----

--- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah : -----

- **Perdagangan** ; -----
- **Pembangunan** ; -----
- **Jasa** ; -----
- **Percetakan** ; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ---
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut : -----

- a. menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan, ---
meliputi perdagangan Ekspor dan import meliputi ----
perdagangan import dan ekspor, antar pulau/daerah
serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang ----
hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan
lain ; -----
- b. bertindak sebagai Grossier, supplier, leveransier, ----
waralaba dan comnision house serta kegiatan usaha
terkait ; -----
- c. bertindak sebagai Distributor, Agent dan sebagai ----
perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusaha-
an lain, baik dari dalam maupun luar negeri ; -----

- d. menjalankan usaha di bidang Perdagangan Meubel/
Furniture baik di dalam negeri maupun di luar negeri
serta kegiatan usaha terkait ; -----
- e. bertindak sebagai pengembang yang meliputi -----
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi -
beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan -
pembangunan, mengerjakan pembebasan, -----
pembukaan, pengurangan, pemerataan ; -----
- f. Pemborongan pada umumnya (General Contractor) -
yaitu pembangunan kawasan perumahan -----
(real-estate), rumah susun, kawasan industri -----
(industri estate) gedung, perkantoran dan -----
apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan ---
(mal dan plaza) rumah sakit, gedung pertemuan, ----
rumah ibadah dan lain-lain ; -----
- g. Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, --
bandara-dermaga meliputi pembangunan konstruksi
dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan -----
pertamanan, bendungan pengairan (irigasi), landasan
udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang
(pancang)/ pipa, komponen beton, pra-cetak, -----
bantalan rel-kerta api, produk beton lainnya dan ----
kegiatan-usaha terkait ; -----
- h. pemasangan Instalasi-instalasi Mesin (Mekanikal). ---
Listrik (Elektronika), Gas, Air Minum, Perangkat -----
Telekomunikasi, Freezer, Coldstorage, Air -----
Conditioning (AC), Sprinkler, Plumbing atau atau ----
Limbah dan dalam bidang teknik sipil, electro, mesin.
- i. Jasa kebersihan mencakup Cleaning Service, limbah
cair ; -----

- j. Melakukan rekruting dan penyaluran tenaga kerja ---
untuk disalurkan ke lapangan kerja industri atau ---
perkantoran ; -----
- k. Jasa Penyelenggara Usaha Teknik, meliputi -----
Pemasangan/Perakitan, Perbaikan dan Pemeliharaan
(Perawatan) serta Instalasi Alat-alat Teknik, Instalasi
Peralatan untuk Air, Gas, Telekomunikasi, Electrical
dan Mekanikal serta bidang usaha yang berkaitan ; --
- l. Jasaboga meliputi Pengolahan, Penyediaan dan
Pelayanan makanan dan minuman, jasa Andrawina,
Pelayanan penghidangan makanan dan minuman ----
(kopi, teh dan minuman kaleng/botol) di tempat yang
ditentukan oleh pemesanan, penyediaan perlengkap-
an dan peraltan untuk makan dan minum ; -----
- m. Jasa Binatu/Laundry, yaitu jasa pelayanan -----
pencucian serta kegiatan usaha terkait ; -----
- n. Jasa Konsultan Acara untuk pengadaan atau -----
pengatur acara seperti meeting-meeting, dan -----
event organizer ; -----
- o. Percetakan : -----
- Foto-copy antara lain meliputi Foto-copy, Penjilidan
Hard Cover serta kegiatan terkait ; -----
- Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan ; -----
- Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan untuk -----
keperluan umum dan perkantoran ; -----
- Pencetakan Buku-buku serta kegiatan usaha -----
terkait ; -----
- Desain dan Cetak Grafis meliputi pembuatan design
untuk gambar-gambar, simbol, logo, kartu nama ----
untuk keperluan pribadi (perorangan) maupun. -----

perusahaan (corporate) dan juga untuk kegiatan-
kegiatan penting (event nasional maupun interna-
sional) serta kegiatan penunjang lainnya yang terkait;

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah :
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), terbagi
atas **1.000 (seribu) saham** masing-masing saham
bernilai nominal **Rp. 1.000.000,00** (satu juta rupiah) ;
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor **50 %** (limapuluh persen) atau sejumlah
500 (limaratus) Saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar **Rp. 500.000.000,00**
(limaratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah
mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan,
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbe-
las) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan
masing-masing pemegang saham berhak mengambil
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

√ Jika setelah lewat tanggal

belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham ---
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- **S A H A M** -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas --- saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau ----- badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, - pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----- surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh - seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat saham ; -----
 - c. nilai nominal saham ; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----

- d. nilai nominal saham ; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direksi (yang diwakili oleh -----
Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan). -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat --
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka ----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ---
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ----
saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku -
lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat -----

(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis ----
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----
pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan --- dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham --- (RUPS). -----
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan ----- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ----- dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -- saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka ----- waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ----- tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya ----- kepada warga negara Indonesia atau badan hukum --- Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu :
RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS ;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif ;
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar:
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan

dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham ----- dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ----- belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----- tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan ---- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang ---- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ----- dipimpin oleh salah seorang Direktur yang hadir. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ---- karena sebab apapun yang tidak perlu dibukti kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang ----- anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang

Saham, untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan – tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ----- lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- ----- undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus ---- oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---- rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari -- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- -- perundang-undangan ; -----
 - c. meninggal dunia ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di ---- luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --

pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa -- untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- perseroan di Bank) ; -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----- negeri ; -----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah - seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ----- anggota Dewan Komisaris, atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau ----- lebih pemegang saham yang bersama-sama ----- mewakili 1/ 10 (satu per sepuluh) atau lebih dari -----

- jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ---
ini. -----
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda-terima paling lambat 3 (tiga) hari ----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungk-
kan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga ---
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan ---
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi --
yang dipilih oleh dan dari antara Direksi yang hadir. --
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasar- -
kan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu

- per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara --
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan ---
dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluar
kan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara ----
untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.)
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -)
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ---)
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ----)
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----)
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----)
hadir. -----)
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---)
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ---)
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah)
suara yang dikeluarkan. -----)
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----)
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --)
semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis)
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan --)
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan --)
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan -----)

yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -
dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang di ---
antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. --
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ---
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundur-
kan diri dari jabatannya dengan memberitahukan -----
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum ---
tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : --
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan

kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan -----
Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula ----
baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 16. -----

--- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ---
mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. --

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat --
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----
tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
harus disampaikan paling lambat **60 (enam puluh)** ----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ----
datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----
Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini
dan ditutup pada tanggal 31-12-2009 (tigapuluh satu
Desember duaribu-sembilan). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan-
nya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh ---
para pemegang saham terhitung sejak tanggal -----
panggilan RUPS tahunan. -----

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS

harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, sejumlah **500 (limaratus) Saham** atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar **Rp. 500.000.000,00** (limaratus juta rupiah), yaitu oleh para pendiri :
 - a. **Tuan BAYU UNI APRIYANTO** tersebut di atas sebanyak **175 (seratus tujuh puluh lima) saham**, dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah **Rp. 175.000.000,00** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b. **Tuan RIFKY YAZID** tersebut di atas sebanyak **150 (seratus limapuluh) saham** dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah **Rp. 150.000.000,00** (seratus limapuluh juta rupiah) ;
 - c. **Nyonya WIWIK SURYANINGSIH** tersebut di atas sebanyak **175 (seratus tujuh puluh lima) saham**, dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah

Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata-cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :

DIREKTUR UTAMA : **Tuan BAYU UNI**

APRIYANTO tersebut di atas ;

DIREKTUR OPERASIONAL :

Tuan RIFKY YAZID tersebut di atas ;

KOMISARIS : **Nyonya WIWIK**

SURYANINGSIH tersebut di atas.

--- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan.

DEMIKIAN AKTA INI dibuat dan diselesaikan di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi :

- **Tuan Aryo Purbonoto**, lahir di Surabaya pada tanggal 15-04-1951 (limabelas April seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Joyoboyo Belakang nomor 24, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 06, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5617.150451.0002,

dan -----

- **Nyonya Titiek Widyawati, Sarjana Ekonomi,** -----
lahir di Pati pada tanggal 22-01-1973 (duapuluh dua ---
Januari seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), -----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Pati, Kaborongan, Rukun Tetangga
01, Rukun Warga 01, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan ---
Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
220173/08111 ; -----
- sementara berada di Surabaya, -----

--- Setelah akta ini oleh saya Notaris dibacakan kepada ---
para penghadap dan para saksi tersebut di atas maka ----
segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para -
saksi tersebut dan saya - Notaris. -----

--- Dilangsungkan tanpa perubahan suatu apapun.- -----

--- Aseli sahlah akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

---- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.- -----



HARYO BIMO BRAMANTYO, S.H., M.Kn.
NOTARIS PENGGANTI KOTA SURABAYA



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: AHU-36639.AH.01.01.Tahun 2009
TENTANG**

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 75, tanggal 26 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Bambang Heru Djuwito, SH dan disampaikan oleh HARYO BIMO BRAMANTYO sebagai Pengganti dari Notaris Bambang Heru Djuwito, SH dan diterima pada tanggal 30 Juli 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. TRI MAHADAYA**, berkedudukan di Surabaya - Kotamadya Surabaya karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 75, tanggal 26 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Bambang Heru Djuwito, SH berkedudukan di Kotamadya Surabaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0096575.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT TRI MAHADAYA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BAYU UNI APRIYANTO	DIREKTUR UTAMA	-	175	Rp. 175.000.000
RIFKY YAZID	DIREKTUR	-	150	Rp. 150.000.000
WIWIK SURYANINGSIH	KOMISARIS	-	175	Rp. 175.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 21 November 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0224058.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 21 November 2019



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM)
Notaris Kota Surabaya.

MOCHAMMAD ALI WAHYUDI, SH.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0096575.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT TRI MAHADAYA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOCHAMMAD ALI WAHYUDI, SH sesuai salinan akta nomor 10 Tanggal 21 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT TRI MAHADAYA tanggal 21 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019112135203038 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT TRI MAHADAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT TRI MAHADAYA - dengan NPWP 029096294606000 yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 10 Tanggal 21 November 2019 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMMAD ALI WAHYUDI, SH yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 21 November 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0224058.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 21 November 2019



**NOTARIS / PPAT
MOCHAMMAD ALI WAHYUDI, SH**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : C-1197.HT.03.01 Th. 2002, TANGGAL 21 OKTOBER 2002
&
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 9/XVII/PPAT/2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008**

AKTA :
.....
BERITA-ACARA
.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
.....
LUAR BIASA
.....
" PT. TRI MAHADAYA "
.....

NOMOR : **10.**

TANGGAL : **21 NOPEMBER 2019**

S A L I N A N

**Jalan Bratang Gede 49-A, SURABAYA - 60245
Telp / Fax : 031 - 5022524
E-mail : notaris.aliwahyudi@gmail.com**

B E R I T A – A C A R A
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TRI MAHADAYA

Nomor : 10.



--- Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 (dua puluh satu) Nopember 2019 (dua ribu sembilan belas), mulai pukul 10.55 WIB (sepuluh lewat lima puluh -- lima menit Waktu Indonesia bagian Barat) sampai selesai. -----

--- Menghadap kepada saya – **MOCHAMMAD ALI WAHYUDI**, -----
Sarjana Hukum – Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang identitasnya akan saya, Notaris uraikan pada bagian akhir akta ini, yang saya, Notaris kenal : -----

--- bersidang di Kantor saya – notaris di Jalan Bratang Gede 49-A, -----
Surabaya, -----

--- untuk dan atas permintaan Direksi **Perseroan Terbatas** -----
PT. “TRI MAHADAYA” berkedudukan di Kota Surabaya (untuk -----
selanjutnya cukup disebut “**perseroan**”), yang Anggaran Dasarnya : -----

- a. Termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 75 tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2009 (dua ribu sembilan) yang dibuat -----
dihadapan **BAMBANG HERU DJUWITO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya ; -----
- b. Telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2009 -
(dua ribu sembilan) Nomor : AHU-36639.AH.01.01.Tahun 2009. -----
- c. Telah dilakukan perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan -----
Rapat Nomor : 17, tanggal 05 (lima) April 2016 (dua ribu enam belas)
yang dibuat dihadapan **BAMBANG HERU DJUWITO**, Sarjana -----
Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya ; -----
- d. Akta perubahan data perseroan mana telah diterima oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : -----

- AHU-AH.01.03-0038833 tanggal 11 (sebelas) April 2016 (dua ribu --- enam belas). -----
- e. Telah dilakukan perubahan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 15, tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) yang dibuat dihadapan saya – Notaris ; -----
- f. Akta perubahan data perseroan mana telah disahkan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- nomor : AHU-0041570.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Nomor ----- AHU-AH.01.03-0303233 tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
- g. Terakhir dilakukan perubahan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 02, tanggal 08 (delapan) ---- Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) yang dibuat dihadapan saya – notaris ; -----
- h. Akta perubahan data perseroan mana telah disahkan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- Nomor : AHU-0048243.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 08 (delapan) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
- membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan -- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan -- yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan di tempat yang telah ----- disebutkan di atas. -----
- Hadir dalam rapat tersebut, demikian menghadap kepada saya – notaris dengan dihadiri – oleh para saksi tersebut : -----
- 1. Tuan BAYU UNI APRIYANTO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Raya Manyar Tirtoasri 52, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, --- Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor NIK : -----
3578092704770001. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya
selaku : -----

- a. **Direktur Utama** perseroan ; -----
- b. pemilik 175 (seratus tujuh puluh lima) saham perseroan ; -----

2. **Tuan RIFKY YAZID**, lahir di Malang, pada tanggal 20 (dua puluh)
Mei 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,
Citra Harmoni IIV/53, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Trosobo, Kecamatan Taman, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Republik Indonesia nomor NIK : 3578212005730003. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya
selaku : -----

- a. **Direktur** perseroan ; -----
- b. pemilik 150 (seratus lima puluh) saham perseroan ; -----

3. **Nyonya WIWIK SURYANINGSIH**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal
12 (dua belas) Pebruari 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), --
Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Surabaya, Raya Manyar Tirtoasri 52, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 004, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor NIK : ---
3578095202530003. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya
selaku : -----

- a. **Komisaris** perseroan ; -----
- b. pemilik 175 (seratus tujuh puluh lima) saham perseroan ; -----

--- Para penghadap saya – notaris kenal. -----

--- Penghadap **Tuan BAYU UNI APRIYANTO** dalam kedudukannya -
selaku **Direktur Utama perseroan** bertindak sebagai **Ketua Rapat dan**

membuka rapat ini sesuai ketentuan pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar perseroan, dan menyatakan : -----

a. bahwa dalam rapat ini telah hadir/diwakili semua saham yang sampai - pada saat diadakannya rapat ini telah dikeluarkan oleh perseroan yaitu berjumlah **500 (lima ratus)** saham, dan oleh sebab itu rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah pula dan mengikat walaupun tidak diadakan panggilan rapat terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal **10 ayat (4) Anggaran Dasar** ----- perseroan ; -----

b. bahwa sampai saat diadakannya rapat ini seluruh saham-saham ----- perseroan tersebut masih belum dicetak dan karena itu tidak dapat ----- diperlihatkan dalam rapat, akan tetapi Ketua Rapat menyatakan dan --- menjamin sepenuhnya bahwa yang hadir dalam rapat adalah benar- --- benar pemilik saham perseroan sesuai dengan catatan daftar saham --- yang ada sehingga surat-surat bukti pemilikan saham tersebut tidak --- perlu lagi diperlihatkan dalam rapat ; -----

c. bahwa rapat ini diadakan khusus yaitu membahas 1 (satu) acara ----- pokok, yaitu : -----

1. Membahas penambahan serta penyesuaian maksud dan tujuan --- untuk disesuaikan dengan Kelompok Bidang Usaha (KBLI) yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik tahun 2017 (dua ribu tujuh --- belas). -----

2. Lain-lain ; -----

--- Oleh karena segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan ----- dalam rapat ini telah diketahui oleh semua pemegang saham yang hadir, -- maka setelah diadakan pembicaraan dan perundingan seperlunya, **Rapat - dengan suara bulat memutuskan hal-hal sebagai berikut :** -----

A. Rapat dengan suara bulat menyetujui penambahan bidang maksud --- dan tujuan perseroan yaitu : -----
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, -----

Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya yang meliputi ; -----

- 80100 Aktivitas Keamanan Swasta ; -----
- 81100 Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ; ---
- 81210 Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan ; -----
- 81300 Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ; -----

Sehingga dengan demikian sejak ditutupnya rapat, maka maksud dan tujuan perseroan selengkapny yang tertuang dalam pasal 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan tertulis dan harus dibaca sebagai berikut :

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, -----
Ketenagakerjaa, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya ; --
- Kontruksi ; -----
- Perdagangan ; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat ---
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

1. Bergerak dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha

Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang -
Usaha Lainnya yang meliputi ; -----

- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (78200) ; -----
- Aktivitas Keamanan Swasta (80100) ; -----
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas (81100) ; -
- Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (81210) ; -----
- Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya (81290) ; --
- Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman (81300) ; -----

2. Bergerak dalam bidang kontruksi meliputi ; -----

- Kontruksi Gedung Industri (41013) ; -----
- Kontruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL (42919) ; -----

3. Bergerak dalam bidang perdagangan meliputi ; -----

- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599) : -----

B. Rapat memberikan kuasa kepada kepada Direksi perseroan dengan hak substitusi / memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----- dikuasakan mengesahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan agar --- pengesahan tersebut dapat diterima dan/atau pejabat yang ----- berwenang, meminta, memberi keterangan-keterangan, mengajukan dan menanda tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, ---- untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang dipandang baik dan berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa ini. -----

--- Setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu dibicarakan dan ----- diputuskan dalam rapat ini, maka akhirnya Ketua Rapat menyatakan ----- menutup rapat ini pada pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- **Demikianlah akta ini,** -----
Diselesaikan di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Nyonya AYU ARNOVIANI**, lahir di Ngawi, pada tanggal 25 (dua --- puluh lima) Oktober 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, dan bertempat tinggal di Madiun, Dagangan, Rukun Tetangga.003, Rukun Warga.002, ----- Kel/Desa Dagangan Kecamatan Dagangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor NIK : 3519046510930001. -----
2. **Nyonya SUCI PRIANTI**, lahir di Malang, pada tanggal 16 (enam belas) Juni 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga -- Negara Indonesia, Pegawai Notaris, dan bertempat tinggal di Malang, -

Simojayan, Rukun Tetangga.006, Rukun Warga.004, Kel/Desa -----
Simojayan, Kecamatan Ampelgading, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia nomor NIK : 3507065606950002. -----

--- Setelah saya - Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap
dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
para saksi tersebut dan saya - Notaris. -----

--- Dilangsungkan tanpa suatu perubahan apapun. -----

--- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**



[Handwritten signature]